



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR: 290 TAHUN 2017

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

Menimbang : a. bahwa untuk mengisi kekosongan dan menjaga kontinuitas pelaksanaan tugas dipandang perlu menetapkan Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
b. bahwa Dessy Nurul Fajariah, SE NIP. 198512252009012008 Pangkat Penata, Golongan Ruang IIIc dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan ditetapkan sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2007;
6. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 tahun 2013;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/1231 tanggal 25 April 2014.

Memperhatikan : Berita acara sidang Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Administrator dan Pengawas Tahap III Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2017 tanggal 20 September 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberhentikan dengan hormat Dessy Nurul Fajariah, SE NIP. 198512252009012008 Pangkat Penata Golongan Ruang IIIc dari jabatan Bendahara Pengeluaran Sub Bagian Keuangan dan BMN Bagian Perencanaan dan Keuangan Biro AUAK IAIN Pontianak, selanjutnya memindahkan dan mengangkat kembali menjadi Kepala Sub Bagian Tata Usaha Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

Kedua : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan Struktural Eselon IV.a / Pengawas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 Jo. SE Dirjen Perbendaharaan Negara Nomor SE-21/PB/2007 tanggal 3 Juli 2007 setiap bulan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 18 Oktober 2017

a.n. MENTERI AGAMA
REKTOR,



Dr. H. Hamka Siregar, M. Ag.
NIP. 19640820 199303 1 003

Tembusan:

1. Menteri Agama;
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama;
3. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
5. Kepala Biro AUAK IAIN Pontianak;
6. Kabag Perencanaan dan Keuangan;
7. Ketua LPM IAIN Pontianak.